

# MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA HARAPAN DAN TANTANGANNYA

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah

> Oleh IBNU HAJAR RAMBE NIM. 1830400024

# PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 2024



# MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA HARAPAN DAN TANTANGANNYA

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah

> Oleh IBNU HAJAR RAMBE NIM. 1830400024

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

PEMBIMBING I

Dr. Sholeh Fikri, M.Ag. NIP. 196606062002121003 PEMBIMBING II

Hasbi Anshori Hasibuan, M.M NIP. 198707182023211018

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN 2024



# KEMENTERIANAGAMAREPUBLIKINDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

## SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTASDAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. H. TengkuRizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan22733 Telp. (0634)22080Fax. (0634)24022

Hal

: Skripsi

an. Ibnu Hajar Rambe

Padangsidempuan,

2024

KepadaYth:

lampiran: 6 (Enam) Examplar

Dekan FDIK

Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan

Di:

Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Ibnu Hajar Rambe yang berjudul: "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Lawas Utara Harapan dan Tantangannya" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah menjalani sidang

munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

holch Fikri, M.Ag 196606062002121003 PEMBIMBING II

HasbiyAnshori Hasibuan, M.M.

NIP. 198707182023211018

# SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IBNU HAJAR RAMBE

NIM : 1830400024

Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

(BAZNAS) PADANG LAWAS UTARA HARAPAN DAN

**TANTANGANNYA** 

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

43ALX200365613

Padangsidimpuan, **27** Juni 2024 Pembuat Pernyataan

IBNU HAJAR RAMBE NIM. 1830400024

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

: IBNU HAJAR RAMBE

NIM

: 1830400024

Prodi

: Manajemen Dakwah

Fakultas

: Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Jenis Karya

: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive) Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Lawas Utara Harapan dan Tantangannya" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Padangsidimpuan

Pada Tanggal: 27 Juni 2024

Yang menyatakan,

96874ALX200365614

IRYU HAJAR RAMBE

NIM. 1830400024

# SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Hajar Rambe Tempat / Tgl Lahir : Simatorkis, 05 Januari

2000NIM : 1830400024 Fakultas / Prodi : FDIK / MD

Menyatakan dengan sesungguhnya:

 Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqasyahini adalah benar dan sah.

 Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

A802DALX200365620

Padangsidimpuan, 04 Juli 2024 Pembuat Pernyataan

Ibnu Hajar Rambe NIM. 1830400024



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733

# Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

## DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAOASYAH SKRIPSI

Nama

: Ibnu Hajar Rambe

NIM

: 1830400024

Fakultas/Prodi

: Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ Manajemen Dakwah

Judul Skripsi

: Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Padang Lawas Utara: Harapan dan Tantangannya.

Ketua

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.

NIP. 19630821 993031003

Sekretaris

Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I

NIP. 198804162023211026

Anggota

Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag.

NIP. 196308211998031003

Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I NIP. 198804162023211026

Hasbi Anshori Hasibuan, M.M. NIP. 198707182023211018

Dr. Icol Dianto, M.Kom.I NIP. 198703102018011001

Pelaksanaan Sidang Munagasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 19 Juli 2024

Pukul

: 14.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai

: Lulus / 76 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif: 3,19

Predikat

: Sangat Memuaskan



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

# **PENGESAHAN**

Nomor: 087 /Un.28/F.4c/PP.00.9/07/2024

Judul Skripsi

: Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Padang Lawas Utara: Harapan dan Tantangannya

Nama

: Ibnu Hajar Rambe

NIM

: 1830400024

Prodi

: Manajemen Dakwah

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan,25 Juli 2024

Dekan,

Dr. Magdalena, M.Ag. NIP 197403192000032001

#### **ABSTRAK**

NAMA : IBNU HAJAR RAMBE

NIM : 1830400024

JUDUL : MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

PADANG LAWAS UTARA HARAPAN DAN

**TANTANGANNYA** 

**TAHUN** : 2024

Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Lawas Utara merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk menganalisis manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara, dan untuk menganalisis harapan serta tantangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu : Meneliti semua data, reduksi data dan pengecekan validasi data. Hasil penelitian ini mendapatkan program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain program kerja bidang pengumpulan yang terdiri dari gerakan sadar zakat, sosialisasi dan edukasi zakat, selanjutnya program kerja bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan yang terdiri dari perencanaan program baru, koordinasi dan konsolidasi, pelayanan zakat, infaq, shodaqoh, keuangan dan pembuatan laporan, kemudian program kerja administrasi, SDM dan umum yang terdiri dari administrasi pengelolaan ZIS dan peningkatan SDM amil zakat. Adapun target zakat pada tahun 2023 yaitu sebanyak Rp.3.543.128.000,-, dan yang tersalur sebanyak Rp. 3.375.854.000,-. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (implementation), dan pengawasan (controlling). Adapun Harapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu dapat memberikan bantuan modal, juga mengangkat dan mengentaskan kemiskinan, kemudian membantu anak stunting. Dan tantangan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pengawasan dan pendampingan, serta rendahnya teknologi yang dipakai.

Kata Kunci: Manajemen, BAZNAS, Padang Lawas Utara

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara Harapan dan Tantangannya", ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena banyak hambatan yang dihadapi penulis, terutama diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skipsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

 Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama Bapak Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap,

- M.Ag dan seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- 2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Ibu Dr. Magdalena, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
- Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Ibu Ricka Handayani, M.M.
- 4. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Drs. Mursalin, S.Ag beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
- Staff Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Mukti Ali,
   S.Ag yang telah memberikan pelayanan yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.
- 6. Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Hasbi Anshori Hasibuan, M.M selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
- Bapak Barkah Hadamean Harahap, S.Sos., M.I.Kom selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan motivasi.

- 8. Para dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 9. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum, dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan bukubuku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- 10. Terima kasih kepada ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Bapak H. Kosim Pohan, BA, wakil ketua I Bapak H. Mahlim Siregar, S.Pd.I, wakil ketua II Bapak H. Mukti Ali Siregar, S.Pd, wakil ketua III Bapak H. Amas Muda Hasibuan, wakil ketua IV Bapak Sardik Silitonga dan seluruh jajaran kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
- 11. Teristimewa kepada kedua orangtua saya, Mara Juang Rambe dan Jaria Dalimunthe yang telah mendidik, merawat dan mengasuh penulis sehingga dapat melanjutkan program S1 dan selalu memberikan do'a, menyemangati, dan dukungan kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Semoga ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah SWT.
- 12. Kakak Nurhayani Rambe, Kakak Delima Handayani Rambe, Abang Habibi Rambe, Abang Toguan Rambe, Adik Khoirul Islami Rambe, Adik Gemparuddin Rambe, dan Adik Juanda Rambe yang tiada hentinya

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga penelitian ini

selesai.

13. Saudari Ike Damayanti Hasibuan yang senantiasa membantu penulis dalam

menyusun skripsi ini hingga selesai.

14. Rekan seperjuangan di program studi Manajemen Dakwah (MD) angkatan

2018 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah dan memohon ridho Allah

SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari

sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada

peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih banyak

kekurangan.

Padangsidimpuan, Juli 2024

Ibnu Hajar Rambe

1830400024

v

# **DAFTAR ISI**

	Hala	aman
HALAN	MAN JUDUL	
HALAN	MAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
<b>SURAT</b>	PERNYATAAN PEMBIMBING	
<b>SURAT</b>	PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
<b>SURAT</b>	PERNYATAAN KEABSAHAN DATA	
<b>DEWA</b>	N PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGE	ESAHAN DEKAN	
<b>ABSTR</b>	AK	i
KATA 1	PENGANTAR	ii
<b>DAFTA</b>	AR ISI	vi
	AR TABEL	
	AR LAMPIRAN	
BAB I F	PENDAHULUAN	1
A. I	Latar Belakang Masalah	1
B. I	Fokus Penelitian	6
C. I	Batasan Istilah	6
D. I	Rumusan Masalah	8
Е. Т	Гијиаn Penelitian	8
F. I	Kegunaan Penelitian	8
G. S	Sistematika Pembahasan	9
<b>BAB II</b>	TINJAUAN PUSTAKA	11
	Kajian Teori	
1	1. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	11
	a. Pengertian Manajemen	
	b. Ruang Lingkup Manajemen	18
	c. Unsur-unsur Manajemen	19
2	2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	20
3	3. Zakat	21
	a. Pengertian Zakat	21
	b. Dasar Hukum Zakat	24
	c. Tujuan Zakat	25
	d. Hikmah Zakat	26
	e. Jenis Zakat	27
4	4. Harapan dan Tantangan dalam Pengelolaan Zakat	28
	a. Harapan	28
	b. Tantangan	30
B. F	Penelitian yang Relevan	
	I METODOLOGI PENELITIAN	
A. V	Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. J	Jenis dan Metode Penelitian	36
	Sumber Data	
	Feknik Pengumpulan Data	
	Геknik Pengolahan dan Analisis Data	

F. Teknik Uji Keabsahan Data41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN42
A. Temuan Umum42
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara42
2. Dasar Hukum BAZNAS
3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara47
4. Tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara48
5. Program Umum BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara48
6. Struktur Organisasi Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang
Lawas Utara50
B. Temuan Khusus51
1. Program Kegiatan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara51
a. Program Bidang Pengumpulan51
b. Program Kerja Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan53
c. Program Kerja Administrasi, SDM dan Umum55
2. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Padang Lawas Utara60
a. Perencanaan (Planing)60
b. Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> )64
c. Pelaksanaan (Actuating)66
d. Pengawasan (Controlling)67
3. Harapan dan Tantangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Padang Lawas Utara68
a. Harapan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara68
b. Tantangan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara69
BAB V PENUTUP73
A. Kesimpulan73
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PEDOMAN OBSERVASI
PEDOMAN WAWANCARA
DAFTAR LAMPIRAN

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 : Data rencana kerja dan anggaran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas	
Utara Tahun 2023	.57
Tabel 4.2 : Program penyaluran	.59
Tabel 4.3 : Rekap penyaluran bulan Mei tahun 2024	.64

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Observasi

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Pedoman Dokumentasi

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manajemen merupakan suatu rangkaian dalam beraktivitas. Manajemen dibentuk untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Selain itu manajemen juga melibatkan tanggung jawab. Tersusun secara sistematis dan teratur, manajemen memiliki serangkaian tahap kegiatan fungsi secara berkaitan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan. Dalam hal ini, beberapa pakar mengklasifikasikan dengan berlainan pendapat, namun pada hakikatnya meliputi perencanaan pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.

Menurut bahasa, zakat berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Zakat menurut istilah syariah yaitu yang mengeluarkan harta yang telah mencapai syarat nisab dan haul untuk diserahkan kepada penerimanya. Zakat adalah salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu zakat dapat diandalkan sebagai mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aminullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manjemen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ricka Handayani, "Implementasi Manajemen Pelayanan dalam Pengelolaan Dana ZIS pada Program LAZISNU", Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 3, No. 2, Desember 2021, hlm. 406.

Indonesia. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 mengartikan bahwa zakat adalah harta yang wajib diisi oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Allah berfirman dalam A-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43:

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk".

Zakat merupakan pranata atau aturan dalam agama Islam dan menjadi salah satu hukum ibadah yang terkait dengan harta benda. Zakat dapat dijadikan sebagai langkah yang paling tepat dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat menjadi salah satu instrumen penting untuk keluar dari permasalahan ekonomi umat. Seharusnya zakat dapat menjadi sumber kekuatan bagi perekonomian masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial pada masyarakat muslim. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Perpanjangan dari zakat itu sendiri adalah selain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tempat tinggal, sandang mereka dan juga kebutuhan pendidikan. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* seharusnya juga bersifat produktif. Zakat yang diterima oleh *mustahiq* akan dapat memberikan dampak

<sup>5</sup> Qodariah Barkah, Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 4.

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2021), hlm. 1.

(konsekuensi) atau pengaruh yang lebih luas, terhadap berbagai aspek kehidupan, apabila penyaluran zakat lebih diutamakan kepada hal hal yang sifatnya produktif.<sup>6</sup>

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat saat ini masih minim. Sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim, perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja. Itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan lainnya. Ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekadar ibadah ritual semata yang dikerjakan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan.

Keberadaan lembaga zakat saat ini penting dalam mengelola dana dari masyarakat berupa zakat, infaq dan shodaqoh untuk disalurkan kepada yang berhak. Dalam konteks pengelolaan tersebut, diperlukan pengelolaan yang baik dalam organisasi lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh, karena pada dasarnya organisasi tersebut tidak bertujuan sebagai lembaga profit tetapi sebagai lembaga non profit. Dalam hal pengelolaan zakat, tentunya terdapat harapan dan tantangan yang dihadapi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah yang didasarkan kepada Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nono Hartono And Mohamad Anwar, "Analisis Zakat Produktif terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Sipritual Para Mustahiq, Islamiconomic": Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 3 (2018), hlm. 187-205.

2014, mempunyai peran dan tanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infaq, Sodaqoh (ZIS) untuk tingkat nasional. BAZNAS mempunyai program dengan harapan dapat dijadikan sebagai penanggulangan untuk meminimalisir jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia, dalam hal ini pemerintah menganggap perlu membentuk BAZNAS untuk setiap daerah dan wilayah. Persoalannya adalah bagaimana kapasistas dari BAZNAS sebagai usaha untuk menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Fenomena ini menggambarkan beberapa masalah tengah dihadapi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) kontribusi umat Islam akan mengangkat tiga unsur manajemen yang meliputi : Manajemen Pengelolaan, Manajemen Pendayagunaan, dan Manajemen Pendistribusian Zakat. Dari tiga unsur tersebut merupakan tolak ukur dari terbentuknya pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu sisi keilmuan manajemen perlu implementasi pada pengelolaan dana zakat Badan Amil Zakat (BAZ), agar dana zakat yang sudah terhimpun dapat dikelola dan disalurkan atau didistribusikan kepada *mustahiq* yang memang berhak untuk menerimanya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Fungsi BAZNAS ialah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

-

Oni Sahroni, Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 275.

BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara belum memiliki teknologi yang memadai, artinya teknologi yang digunakan belum lengkap dalam hal penyaluran zakat begitu juga dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta kurangnya pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan zakat.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa potensi zakat yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menyalurkan dana zakat bukan hanya diperuntukkan untuk konsumsi sesaat, melainkan diperuntukkan untuk keperluan lainnya. Sehingga hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkaran kemiskinan. Urgensi dari penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seperti yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi umat kehadiran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan dapat membantu terlaksananya pemerataan ekonomi umat dalam pendayagunaan dana zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara: Harapan dan Tantangannya".

#### B. Fokus Penelitian

Untuk memfokuskan masalah ini supaya lebih terarah adalah bagaimana harapan dan tantangan manajemen zakat di sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, penulis akan membatasi permasalahan sesuai dengan istilah sebagai berikut :

## 1. Manajemen

Dalam makna yang sederhana manajemen diartikan sebagai pengelolaan, yaitu suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.<sup>8</sup>

#### 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan badan untuk menghimpun atau menyalurkan zakat shodaqoh maupun infaq pada lingkup nasional yang diakui negara. Badan tersebut dibentuk oleh pemerintah kurang lebih 21 tahun lalu lewat Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001. BAZNAS adalah lembaga formal pengurus zakat pertama di lingkup nasional yang diakui negara.

.

 $<sup>^{8}</sup>$  Nenny Ika Putri Simarmata dkk,  $\it Manajemen: Sebuah Pengantar, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 3.$ 

## 3. Harapan

Harapan adalah suatu sikap mental seseorang. Di dalam sikap mental tersebut, terkandung dorongan untuk mencapai sasaran atau objek tertentu. Harapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara berjalan dengan baik.

## 4. Tantangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah artinya sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Tantangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa saja tantangan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pengelolaan zakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Kemudian maksud dari harapan dan tantangan pada penelitian ini adalah apa yang menjadi keinginan BAZNAS maupun masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara serta kendala yang dialami oleh BAZNAS tersebut dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses Pada Tanggal 16 April 2023 Pada Jam 07: 15 WIB.

•

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yoachim Agus Tridiatno, *Harapan, Daya Hidup Manusia*, (Depok: PT Kanisius, 2022), hlm. 30.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- 1. Apa saja program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 2. Bagaimana manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 3. Apa harapan dan tantangan yang dihadapi Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk menganalisis program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Untuk menganalisis manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
   Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pengelolaan zakat.
- Untuk menganalisis harapan dan tantangan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara dalam pengelolaan zakat.

## F. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang telah dirumuskan dapat diambil kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Secara Teoritis

- Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam Manajemen
   Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- 2. Sebagai tambahan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

#### 2. Secara Praktis

- Sebagai upaya memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Manajemen Dakwah (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- 2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin membahas penelitian yang sama.

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat diketahui gambaran secara singkat dalam menyusun skripsi ini, maka dalam sistematika pembahasannya dapat dijelaskan pembahasannya di bawah ini.

Bab I Pendahuluan yaitu untuk memberikan gambaran terhadap proposal ini agar pembaca sebelum memasuki pembahasan ini, mereka sudah mengerti apa sebenarnya pembahasan dalam penelitian ini. Namun apa yang tertera dalam pendahuluan ini masih bersifat global, sedangkan secara terinci dan mendetailnya akan dibahas dalam bab berikutnya. Dalam pendahuluan ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi kerangka teori penunjang penelitian yakni mengenai penjelasan tentang pengertian manajemen, pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, hikmah zakat, jenis zakat, pengertian harapan dan tantangan pada pengelolaan zakat dan penelitian yang relevan.

**Bab III Metodologi Penelitian** meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

**Bab V Penutup** merupakan bagian penting yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu.

#### **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kajian Teori

## 1. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

#### a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari berbagai bahasa, yang pertama yaitu dari bahasa Prancis kuno yakni *menagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Lalu bahasa Italia, yaitu *meneggiare* yang memiliki arti mengendalikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *to manage* yang artinya mengelola atau mengatur. Apabila dilihat dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya.

Manajemen merupakan aktivitas kerja yang telah tersusun atau terencana dengan menerapkan fungsi manajemen itu sendiri mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan. Dengan demikian kegiatan kerja yang telah direncanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kaitannya, manajemen merupakan prasyarat

<sup>11</sup> Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen : Teori dan Aplikasi*, (Malang : AE Publishing, 2020), hlm. 1.

Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1986), hlm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 46.

bagi organisasi *Amil* untuk mencapai suatu tujuan.<sup>14</sup> Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana berupa zakat dalam penghimpunan dan penyaluran BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Manajemen juga merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Sumber daya organisasi yang dimaksud adalah seluruh aset yang dimiliki oleh organisasi, baik manusianya dan keterampilan, *know-how*, serta pengalaman mereka, maupun mesin, bahan mentah teknologi, citra organisasi, paten, modal finansial, serta loyalitas pegawai dan pelanggan. <sup>15</sup>

Ada tiga pengertian dari istilah manajemen yaitu :

- Manajemen sebagai suatu proses, yaitu dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan, diselenggarakan dan diawasi.
- 2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu.
- Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai ilmu. Berfungsi sebagai seni adalah untuk mencapai tujuan yang nyata yang menguntungkan,

<sup>15</sup> John Supriharto, *Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 4.

\_

 $<sup>^{14}</sup>$  Muhammad Hadi, <br/>  $Problematika\ Zakat\ Profesi\ dan\ Solusinya,\ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 143.$ 

manajemen sebagai suatu ilmu adalah untuk menjelaskan unsur pengetahuan yang digunakan atau dinyatakan oleh peraturan umum. 16

Tujuan manajemen secara efektif yaitu lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Sedangkan secara efisien yaitu lebih menitik-beratkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.

Pengelolaan (manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan) penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat. Semua hal ini dilakukan oleh Amil zakat sebagai pengelolanya. Dalam pengorganisasian zakat diperlukan beberapa prinsip, yaitu pengelolaan harus berlandaskan Al-Quran dan as-Sunnah, keterbukaan pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, menggunakan manajemen dan administrasi modern, dan harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan definisi manajemen di atas manajemen merupakan proses-proses yang meliputi :

#### a) Perencanaan (*Planning*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perencanaan diartikan sebagai proses dan perbuatan merencanakan. Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus,* (Yogyakarta : CV. Absolute Media, 2018), hlm. 3.

orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. <sup>17</sup> Fungsi manajemen yang pertama ini, dalam konteks pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah di BAZNAS bersangkut-paut dengan permasalahan-permasalahan dan perumusan hal-hal apa saja yang akan dikerjakan BAZNAS. Adapun jenis-jenis perencanaan yang diduga ada pada BAZNAS adalah perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan zakat sehingga dapat mewujudkan tujuan pengelolaan zakat.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Hasyr: 18)

Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. Sehingga dalam perencanaan terkandung makna pemahaman terhadap

 $<sup>^{17}</sup>$  A. M. Kadarman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2001), hlm. 54.

apa yang akan dikerjakan, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya. Tujuan dari setiap organisasi dalam proses pelaksanaan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi pegangan dalam aktivitas selanjutnya.<sup>18</sup>

## b) Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan BAZNAS, fungsi pengorganisasian terkait dengan upaya untuk mengkoordinir pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya materi yang dimiliki oleh BAZNAS. Fungsi pengorganisasian ini akan menentukan efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Dengan demikian, tujuan dari kedua manajemen ini adalah agar sumber daya manusia dan sumber daya materi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, berdasarkan tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk, akan diupayakan diisi orang-orang yang kompetensinya sesuai dengan tugas-tugas tersebut. Dalam konteks pengelolaan zakat, pengorganisasian bisa meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 38.

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Rahmidi Hadi, Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2020, hlm. 253.

#### c) Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan (actuating) adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Melalui pengarahan dapat diberikan motivasi kepada sumber daya manusia BAZNAS sehingga memiliki disiplin, budaya, dan etos kerja yang tinggi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 2:

Artinya: "Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kapada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik". (Q.S Al-Kahfi: 2)

Setelah membuat perencanaan program zakat, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan program tersebut dengan mengacu pada peraturan yang ada yaitu dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan pendistribusian zakat
- Menganalisis usulan program pendistribusian zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga pengelola zakat
- Menganalisis permohonan bantuan zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga pengelola zakat lain.

Untuk menentukan kelayakan mustahik menerima bantuan zakat atau tidak dapat menerimanya diatur dalam Pasal 9, yang berbunyi : 1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon *mustahiq* layak diberikan zakat, pengelola zakat melaksanakan pendistribusian zakat; dan 2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon *mustahiq* tidak layak diberikan zakat, pengelola zakat memberitahukan kepada calon *mustahiq* baik secara lisan atau tertulis.

Dalam hal pengendalian ini, jika *amilin* dan *amilat* mendsitribusikan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan maka akan mendapatkan sanksi. Pernyataan ini terdapat pada Pasal 13 : "Dalam hal pendistribusian zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

## d) Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus-menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan memperkecil tingkat kesalahan kerja. Melalui pengawasan, harus dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

#### b. Ruang Lingkup Manajemen

Ruang lingkup manajemen terdiri dari :

- 1. Lingkungan Luar (Eksternal) terdiri dari :
  - a. Lingkungan umum, termasuk ekonomi, politik, hukum, sosio kultural (budaya), teknologi, dimensi internasional dan kondisi lingkungan alam.
  - b. Lingkungan khusus, termasuk pemilik, pelanggan, klien, pemasuk, tenaga kerja, lembaga pemerintah, media, lembaga keuangan dan serikat kerja.
- 2. Lingkungan Dalam (Internal) terdiri dari :
  - a. Manusia

- b. Keuangan
- c. Fisik
- d. Sistem dan teknologi
- e. Sistem nilai dan budaya organisasi.<sup>20</sup>

#### c. Unsur-unsur Manajemen

Manusia sebagai pelaku manajemen adalah yang mengatur segala kegiatan yang timbul dalam proses manajemen yang selalu berhubungan dengan faktor produksi yang disebut dengan 6 M. Menurut George R. Terry, unsur-unsur manajemen disebut "the six M in management" yakni, Man, Money, Material, Machine, Methods, dan Market".<sup>21</sup>

- Man, tenaga kerja manusia, baik tenaga pelaksana maupun tenaga kerja operatif.
- 2. Money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3. Material, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
- 4. *Machines*, mesin atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- Methods, sarana yang digunakan dalam upaya untuk mencapai tujuan.
   Untuk kelancaran aktivitas, diperlukan cara kerja yang baik.
- 6. *Market*, pasar untuk menjual barang yang dihasilkan dan jasa untuk kelangsungan perusahaan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Onong Uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi : Teori dan Prakteknya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 11.

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Syamsul Arifin, dkk, *Buku Ajar Dasar-dasar Manajemen Kesehatan*, (Banjarmasin : Pustaka Banua, 2016), hlm. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Helisia Margahana & Wahid Eka Saputra, *Pengantar Manajemen,* (Lampung Selatan : Hira Tech, 2019), hlm. 4.

# 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nonstructural yang dibentuk negara untuk melaksanakan pengumpulan dana zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional secara structural memiliki perwakilan disetiap Provinsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah perubahan regulasi BAZNAS Berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>23</sup>

BAZNAS juga merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>24</sup> Pengelolaan zakat yang dimaksud mencakup mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

Dalam tatarannya, BAZNAS terbagi menjadi tiga, yaitu :

- BAZNAS Pusat, yaitu lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.
- 8. BAZNAS Provinsi, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat ditingkat provisi.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Rama Wijaya Kesuma Wardani, Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2018, hlm. 13.

Yahanan, Pulau Zakat: Harapan dan Tantangan, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 2 Desember 2021, hlm. 129.

 BAZNAS Kabupaten/ Kota, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat kabupaten/ kota.<sup>25</sup>

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Asas pengelolaan zakat menurut Undangundang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah:

- a. Syari'at Islam : Berdasarkan ajaran Islam
- b. Amanah : Pengelolaan zakat harus dapat dipercaya
- c. Kemanfaatan : Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat.
- d. Akuntabilitas : Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.<sup>26</sup>

#### 3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Adapun secara etimologis *(syara')* zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada

<sup>26</sup> Mohammad Ridwan, *Manajemen Ziswaf*, (Padang, Sumatera Barat : PT Global Ekslusif Teknologi, 2022), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Pasal 1 Peratuan BAZNAS Nomr 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.

golongan yang berhak (asnaf zakat), disamping mengeluarkan sejumlah yang lain sebagai infaq dan sedekah. Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan negara. Selain didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sehingga menjadi sebagai sarana untuk ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapat, pertumbuhan dan kesejahteraan yang keseluruhannya merupakan kegiatan muamalah.<sup>27</sup>

Zakat merupakan ibadah sosial (horisontal kemanusiaan), sementara salat merupakan ibadah individual (vertikal ketuhanan). Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*, seperti dikutip M. Arif Mufraini, mengatakan bahwa zakat merupakan alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah, melalui upaya meminimalisisasi konsumsi atas dasar kecintaan kepada Allah swt.<sup>28</sup>

Definisi tersebut mengandung makna bahwa zakat dianggap sebagai pemindahan hak milik kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, *muzakki* sudah tidak bisa menarik kembali barang atau harta tersebut dan juga sudah tidak bisa menggunakan harta tersebut dengan cara apapun. Oleh karena itu, Islam dengan aturan fiqihnya memberikan beberapa persyaratan tertentu tentang harta yang dikenai wajib zakat.<sup>29</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm. 1.

Kencana, 2020), hlm. 1. <sup>28</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntasi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Media Group, 2006), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Siti Zumrotun, Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hlm. 98.

Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 :

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".<sup>30</sup>

Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sodaqah maksimal perlu mendapat perhatian yang serius. Pengelolaan zakat adalah sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat serta *tabi'in dan tabi'-tabi'in* serta penerusnya baik mulai dari zaman keemasan Islam sampai saat ini. Dengan zakat, diharapkan dapat mengubah kesejahteraan mereka. Oleh karena itu,

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Insan Media Pustaka, 2016), hlm. 342.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ahmad Hudaifah dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

pemberian zakat tidak hanya berupa hal-hal yang bersifat konsumtif tetapi dapat berupa hal-hal yang produktif, seperti pemberian modal juga pelatihan keterampilan.

Pada prinsipnya zakat harus diterima secara langsung oleh *mustahik*. Meskipun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari *mustahik*, termasuk kemampuan *mustahik* dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada gilirannya yang berangkutan tidak lagi menjadi *mustahik* zakat, tetapi berpindah menjadi *muzakki*.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan A1-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanah dari Allah dan berfungsi sosial. Karena itu, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat rnanusia. Hal ini terlihat dari adanya dalil-dalil mengenai penunaian zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab hadits. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

- 1. Hendaklah manusia mencari rezeki yang baik dan halal (Q.S. 2 : 168).
- 2. Harta kekayaan hendaklah menjadi sarana menuju kebaikan hidup di akhirat (Q.S. 28:77).

- Allah melarang orang menimbun emas dan perak tanpa mempergunakannya untuk kepentingan Agama dan masyarakat (Q.S. 9: 34).
- 4. Allah melarang memakai hak orang lain secara tidak sah (Q.S. 2 : 88) dan melarang riba berlipat ganda (Q.S. 3 : 130).
- 5. Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang memintaminta dan hak orang (miskin) yang diam (saja) (Q.S. 51:19).
- 6. Allah rnemerintahkan manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya (Q.S. 4 : 58). Harta adalah amanat Allah.
- 7. Allah menggembirakan (hati) orang yang suka mendemakan hartanya di jalan Allah dan memberikan pahala berlipat ganda di dunia dan akhirat (Q.S. 2:2,15).
- 8. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah laksana menanam sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai dan pada setiap tangkai melahirkan seratus biji atau buah (Q.S. 21 261).
- Menampakkan sedekah dengan tujuan untuk dicontoh orang lain adalah baik. Tetapi menyembunyikannya lebih baik lagi, supaya tidak menimbulkan riya pada pemberi dan menyakitkan hati yang menerima (O.S. 2:271).<sup>32</sup>

# c. Tujuan Zakat

Tujuan zakat yang bersifat sosial, yang berdimensi horizontal (antar manusia), antara lain :

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Prihatini Adnin, Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam, *Jurnal Era Hukum*, No. 1/TH. 9/ September 2001, hlm. 54-55.

- Menjalin tali silaturahmi (persaudaraan) sesama muslim dan manusia pada umumnya.
- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 3. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 4. Bentuk kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.<sup>33</sup>

#### d. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat antara lain sebagai berikut :

- Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At Taubah : 103)
- 2. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, (QS. An-Nisaa': 37)
- 3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah (QS. Al-Baqarah : 273).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ahmad Syafiq, Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015, hlm. 388-392.

- 4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
- 5. Untuk memasyarakatakan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak.
- 6. Zakat merupakan instrumen untuk memeratakan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk memeratakan pendapatan.<sup>34</sup>

#### e. Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1. Zakat fitrah, yaitu zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).<sup>35</sup> Zakat fitrah pada umumnya berbentuk makanan pokok dengan maksud agar kaum *dhuafa* atau *mustahik* tidak kelaparan pada saat Hari Raya Idul Fitri.
- Zakat Mal (Harta). Zakat harta telah diwajibkan oleh Allah swt sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad saw berhijrah ke

<sup>34</sup> Henry Reza Novianto, Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid dibandingkan dengan Lembaga Zakat? (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Jestt*, Vol. 1 No. 3 Maret 2014, hlm. 225-226.

<sup>35</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung : Sinar Batu Algensindo, 2010), hlm. 207.

\_

Madinah. Awalnya zakat difardukan tanpa diukur kadar dan takarannya, tidak pula dipastikan zakat apa yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun syara hanya menyuruh mengeluarkan zakat sesuai kemauan dan kebaikan para *muzakki*. Begitupun pada golongan yang wajib menerima zakat yang berhak bagi dua golongan yaitu fakir dan miskin. Zakat mal harus sudah mencapai nisab (batas minuman) dan terbebas dari hutang serta kepemilikan telah mencapai haul (1 tahun). Mal (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan harta menurut hokum Islam adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai dipergunakan (dikuasai) dan dapat (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.<sup>36</sup>

# 4. Harapan dan Tantangan dalam Pengelolaan Zakat

# a. Harapan

Harapan berasal dari kata harap yaitu keinginan supaya sesuatu terjadi. Harapan dapat diartikan sebagai menginginkan sesuatu yang dipercayai dan dianggap benar dan jujur oleh setiap manusia dan harapan agar dapat dicapai, memerlukan kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan juga berarti sebuah angan-angan, dan sebuah angan-angan

<sup>36</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, (Jakarta : PT : Grasindo, 2006), hlm. 23-24.

.

yang tinggi tidaklah berguna apabila dibarengi dengan suatu usaha yang mantap.<sup>37</sup>

Harapan adalah suatu pemikiran yang dibentuk untuk mencapai tujuan atau keinginan, dengan menimbulkan energy sebagai motivasi yang menggerakkan individu melakukan langkah-langkah atau usaha-usaha yang telah dihasilkan. Harapan BAZNAS ke depannya agar bisa lebih mudah dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional diharapkan mampu menerapkan sistem pengelolaan zakat yang selama ini belum mampu membuktikan tujuan mulia dibalik kewajiban zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan, menurunkan jumlah kefakiran dan kemiskinan.

Harapan tersebut ternyata masih akan diuji dengan problem realisasi kewajibab zakat bagi sebagian umat Islam yang mempunyai kekayaan. Masih terdapat diantara orang-orang kaya yang belum memanfaatkan jasa lembaga resmi bentukan pemerintah itu. Badan Amil Zakat Nasional pusat telah beroperasi beberapa tahun sebelumnya, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan nasional yang mendistribusikan zakat, infaq dan sodaqohnya langsung kepada *mustahiq*. Cara ini sebenarnya telah mempertontonkan kemiskinan umat itu sendiri, harusnya zakat, infaq dan sodaqohnya disetor ke lembaga resmi sehingga sistem distribusinya lebih terarah dan tepat sasaran.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Sarinah, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (di Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 101.

# b. Tantangan

Tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan menggugah kemampuan. Tantangan penegelolaan zakat di Indonesia dapat bersumber dari berbagai segi seperti dari sikap para *muzakki*, *mustahiq*, dan juga badan pengelola zakat itu sendiri. Adapun hambatan atau tantangan yang dialami berupa tentangan internal (dari dalam BAZNAS) maupun tantangan eksternal (dari luar BAZNAS) antara lain:

#### 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun.

#### 2. Kurangnya Pengawasan dan Pendampingan

Melalui pengawasan dan pendampingan, harus dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera ditemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

# 3. Rendahnya Teknologi yang dipakai

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan diterapkan pada institusi keuangan. Hal itu menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada

teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang nota bene-nya memiliki dana berlebih. Teknologi tinggi dibutuhkan agar lembaga zakat memiliki mobilitas tinggi. Lembaga amil zakat yang mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada *muzakki* akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana.

# B. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha mencari berbagai literatur dan penelitian yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.

Ada beberapa penelitian yang ada sebelumnya yang peneliti gunakan sebagai patokan dalam menyusun skripsi ini, diantaranya:

M. Yarham (2021) Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN)
 Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan judul skripsi
 "Sistem Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat".
 Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah pengurus
 BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat melalui beberapa tahapan, yaitu penghimpunan atau pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada delapan asnaf. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara menjemput langsung ke tempat *muzakki* berada, melakukan kerja sama antar lembaga dan menyampaikan kepada masyarakat yang ingin membayar zakat melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat masih bersifat konsumtif belum bersifat produktif, hal ini dilihat dari program-program yang dilaksanakan yaitu dana zakat yang diberikan secara langsung kepada seluruh asnaf (*mustahik*) dan memberikan bantuan-bantuan sosial.<sup>38</sup>

2. Mutiara Nauli (2023) Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan judul skripsi "Analisis Kinerja **BAZNAS** Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat". Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kinerja penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki dua strategi yaitu strategi sosialisasi dengan membuat SK UPZ untuk mengumpulkan zakat dikalangan masyarakat dan strategi imbauan dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> M. Yarham, Sistem Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, Skripsi, (Padangsidimpuan : Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan), 2021.

membuat imbauan berkoordinasi dengan bendahara disetiap OPD untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS. Dalam kinerja pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pendistribusian zakat dengan dua bentuk yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.<sup>39</sup>

3. Alwijah Indah Safitri (2023) Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan judul skripsi "Strategi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profedi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal". Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala dikarenakan UPZ masih sedang dievaluasi, potensi zakat profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepeduliaan masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga terdekat bukan ke kantor BAZNAS dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi. Solusi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal untuk mengoptimalkan zakat profesi yakni dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya zakat profesi, seperti zakat dari konglomerat dan zakat dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal.<sup>40</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Mutiara Nauli, Analisi Kinerja BAZNAS Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, *Skripsi*, (Padangsidimpuan : Universitas Islam Negeri (Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padngsidimpuan), 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Alwijah Indah Safitri, Strategi Penghimpunan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, *Skripsi*, (Padangsidimpuan : Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan), 2023.

Adapun yang menjadi persamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas adalah :

#### a. Persamaannya

- Penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham sama dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang dana zakat di BAZNAS. Kemudian metodologi yang digunakan juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nauli sama dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang dana zakat di BAZNAS. Kemudian metodologi yang digunakan juga sama-sama meng gunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
- 3) Penelitian yang digunakan oleh Alwijah Indah Safitri sama dengan peneliti, yaitu meneliti tentang dana zakat di BAZNAS. Kemudian metodologi yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

# b. Perbedaannya

1) Penelitian yang dilakukan oleh M. Yarham mendapatkan hasil bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat melalui beberapa tahapan, yaitu penghimpunan atau pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diberikan kepada delapan asnaf. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara menjemput langsung ke tempat *muzakki* berada, melakukan kerja sama antar lembaga dan menyampaikan kepada masyarakat yang ingin

- membayar zakat melalui nomor rekening BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Nauli mendapatkan hasil bahwa kinerja penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki dua strategi yaitu strategi sosialisasi dengan membuat SK UPZ untuk mengumpulkan zakat dikalangan masyarakat dan strategi imbauan dengan membuat imbauan berkoordinasi dengan bendahara disetiap OPD untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Alwijah Indah Safitri mendapatkan hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal terdapat kendala dikarenakan UPZ masih sedang dievaluasi, potensi zakat profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal juga tidak terpenuhi, disebabkan karena kurangnya sosialisasi, kepeduliaan masyarakat untuk mengeluarkan zakat, karena terbiasa di masyarakat mengeluarkan zakat ke keluarga terdekat bukan ke kantor BAZNAS dan masih ada para PNS lainnya kurang mengetahui tentang zakat profesi.

#### **BAB III**

#### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan April 2023 sampai bulan Juli 2024.

#### **B.** Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. <sup>41</sup> Metode pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>42</sup>

# C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti. Data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : PT. Remaja, 2009), Cet. 6, hlm. 11.

langsung melalui wawancara dari informan dan observasi terhadap objek penelitian yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, dan Staf BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel dari website yang berkaitan dengan penelitian. Termasuk data yang berasal dari *mustahiq* atau delapan asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqab*, *gharim* (orang yang berhutang), *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

# D. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi merupakan metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu maupun kelompok secara langsung.

Pengamatan atau observasi yang peneliti lakukan adalah pengamatan berperan serta. Sedangkan peranan peneliti dalam pengamatan adalah sebagai pemeran serta artinya kehadiran peneliti diketahui secara umum oleh subjek peneliti. Peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai harapan dan

.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Citapustaka Media, 2016), hlm. 143.

tantangan manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun yang di observasi pada penelitian ini yaitu mengamati bagaimana program kerja, manajemen pengelolaan zakat dan tantangan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau keterangan secara langsung yang terjadi sebelumnya. Pada penelitian kualitatif wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara tanya jawab dan tatap muka antara pewawancara dan informan yang akan dicari tahu keterangannya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan yang berupa keterangan-keterangan langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana harapan dan tantangan manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menunjang akan kegiatan penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung yakni terencana maupun tidak terencana. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan berupa catatan harian, peraturan, kebijakan, selain itu bisa berbentuk gambar atau foto, sketsa dan gambar hidup, maupun berupa karya seni seperti patung, film dan sebagainya.

Dokumentasi dalam penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berkenaan dengan perangkat pembelajaran dan dokumentasi proses pembelajaran yang dilakukan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperlukan terkait dengan program kerja, manajemen serta harapan dan tantangan manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun wawancara yang akan diwawancarai antara lain:

- a) Wawancara dengan Kepala Desa
  - 1) Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
  - 2) Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara
  - 3) Apa tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara
- b) Wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara
  - 1) Berapa potensi zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara dan berapa yang sudah terkumpul?
  - 2) Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara?
  - 3) Seberapa besar antusias masyarakat berpartisipasi dengan adanya BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara?
  - 4) Sampai sekarang ada berapa jumlah *muzakki* tetap di BAZNAS?

- 5) Berapa jumlah *mustahiq* yang terdapat dalam BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 6) Siapa saja yang termasuk dalam delapan asnaf yang layak menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 7) Bagaimana pengelolaan manajemen penghimpunan dan penyaluran di BAZNAS?
- 8) Bagaimana perkembangan pengelolaan zakat di BAZNAS sekarang?
- 9) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh BAZNAS dalam mengelola zakat?
- 10) Bagaimana harapan BAZNAS ke depannya agar bisa lebih mudah dalam pengelolaan ZIS?
- 11) Apa saja program BAZNAS?

#### E. Teknik Pengolahan dan Analis Data

Pengolahan dan analisis data dilaksanakan dengan satu cara, yaitu secara kualitatif. Dalam hal ini seluruh data yang berbentuk uraian atau paparan diolah secara kualitatif.

Data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Meneliti semua data yang tersedia dari berbagai sumber data yaitu wawancara, observasi yang telah dituliskan dalam catatan lapangan.
- Reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi adalah upaya untuk membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu dipertahankan di dalamnya.

3. Melakukan pengecekan validasi data, setelah diklarifikasi dilakukan pemeriksaan keabsahan data untuk menentukan data yang harus dibuang.<sup>44</sup>

# F. Teknik Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap leabsahan data dengan cara :

# 1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu itu selain data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan dari beberapa data. Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori dan sumber data.

Triangulasi melalui sumber dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dan sumber kedua. Sedangkan triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentan waktu yang berbeda. Untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut :

- a) Data dari hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara.
- b) Penyampaian dari sumber data primer dibandingkan dengan sumber data sekunder.
- c) Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

<sup>44</sup> Sartono, *Metode Penggunaan Bahan Dokumenter*, dikutip dari Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, hlm. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), hlm. 155.

#### **BAB IV**

# **HASIL PENELITIAN**

#### A. Temuan Umum

#### 1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah sekretariat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Padang Lawas Utara, yang terletak di Komplek Masjid Raya Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968N Tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS KALTIM (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Syarat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang

dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kota, dan BAZ Kecamatan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama secara Nasional dan di Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksanaan. Alhamdulillah pada tanggal 23 Agustus 2018 di Kabupaten Padang Lawas Utara telah terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Bupati Nomor. 451/599/K/2018 periode 2018 s/d 2023 dengan kepengurusan berikut ini :

Penasehat : 1. Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Ketua DPRD Padang Lawas Utara

Pembina : 1. Sekretaris Daerah Padang Lawas Utara

2. Kakan Kemenag Padang Lawas Utara

3. Ketua MUI Padang Lawas Utara

**Unsur Pimpinan:** 

Ketua : H. Kosim Pohan, BA

Wakil Ketua I : Incat Pangabisan Dasopang. M.Pd.I

Wakil Ketua II : DR. H. Hakim Muda Harahap, SHI., MS.I

Pada periode awal perjalanan kegiatan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara stagnan (tidak maksimal bergerak) hanya dilaksanakan oleh unsur pimpinan yang tiga orang (seharusnya lima orang) tanpa ada unit pelaksana atau sekretariat yang melaksanakan tugas teknis dan administrasi, mereka baru dapat mengelola dana zakat perseorangan dari Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara (Andar Amir Harahap) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun dan membantu tugas penyaluran ZIS dari BAZNAS Pusat dan Provinsi sehingga tidak maksimal bergerak, ditambah pada saat itu ada faktor wabah nasional COVID-19 sehingga BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara hamper tidak punya kegiatan.<sup>46</sup>

Kemudian pada tahun 2022 dengan dorongan dan bimbingan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara (Andar Amin Harahap) dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara (Safiruddin Harahap) bersama unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara saat itu mulai dibentuk dan ditetapkan personil pelaksana untuk tugas teknis dan

<sup>46</sup> H. Kosim Pohan, "Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.

administrasi di sekretariat dan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Sekretariat Kantor Buapati dan seluruh Kecamatan.

Adapun personil unit pelaksana BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yang pertama adalah sebagai berikut :

Kepala Pelaksana/Sekretaris Umum : Drs. H. Iswardin, M.Pd

Bagian Administrasi, SDM dan Umum : Aivan Saleh Al-Faozan, MM

Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan : Fahrul Siregar, S.Kom

Bendahara (Bagian Perencanaan, Keu, & Pelaporan): Mahmuda Lubis, M.Si

Wakil Bendahara (Bagian Pengumpulan) : Ruthnia Sari, SE

Pada perkembangan selanjutnya bulan Agustus 2023 Periode Kepengurusan 1 (2018 s/d 2023) BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara berakhir dan dibentuklah panitia seleksi sesuai juknis yang ada dan setelah melalui proses atau tahapan yang ditentukan maka dibentuk dan diangkat pimpinan BAZNAS yang baru untuk periode 2023, dan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 400/526/2023 kepengurusan yang baru sebagai berikut:

# I. Pembina : 1. Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara

- 2. Ketua DPRD Padang Lawas Utara
- 3. Sekretaris Daerah Padang Lawas Utara\
- 4. Kakan Kemenag Padang Lawas Utara
- 5. Ketua MUI Padang Lawas Utara

#### II. Pimpinan:

Ketua : H. Kosim Pohan, BA

Wakil Ketua I : H. Mahlim Siregar, S.Pd.I

Wakil Ketua II : H. Mukti Ali Siregar, S.Pd

Wakil Ketua III : H. Amas Muda Hasibuan

Wakil Ketua IV : Sardik Silitonga

#### III. Unit Pelaksana:

Kepala Pelaksana/Sekretaris Umum : Drs. Iswardin, M.Pd

Kepala Bidang Adm, SDM dan Umum : Aivan Saleh Siregar, SH, MM

Kepala Bidang Perencanaan, Keu & Pelaporan: Mahmuda Lubis, S.Ag. M.Si

Staf Bidang Penyaluran : Fahrul Siregar, S.Kom

Staf Bidang Pengumpulan : Epi Suryana Reski Daulay

Bendahara/Staf Bidang Perencanaan, Keu &

Pelaporan : Siti Rahma Ritonga, SE

Staf Kebersihan (CS), Perlengkapan dan Umum: Ali Jappar

#### 2. Dasar Hukum BAZNAS

a. Kitab Al-Qur'an dan Hadist.

b. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- c. PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. PMA RI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja anggota BAZNAS.
- e. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 26 Januari 1982 tentang Identifikasi Pelaksanaan Zakat.

- f. PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS.
- g. Keputusan ketua BAZNAS Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan BAZNAS.
- h. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 451/526/K/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2023-2028.
- Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 02/BAZNAS/KPS/SK/02/2022 tentang Pelaksana Tugas pada Sekretariat BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.<sup>47</sup>

#### 3. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Visi dari pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas

  Utara yaitu:
  - "Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Pengelola Zakat yang Profesional, Amanah, dan Bertanggung Jawab untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara".
- b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang LawasUtara sebagai berikut :

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> H. Kosim Pohan, "Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.

- Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan yang berlaku.
- Mewujudkan pusat data zakat, infaq, dan shodaqoh serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 4) Optimalisasi peran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

# 4. Tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

- a. Terwujudnya pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh yang optimal.
- b. Terwujudnya penyaluran Zakat, Infaq, Sodaqoh (ZIS), Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang efektif utuk mengurangi kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- Terwujudnya profesi amil zakat daerah yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
- d. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan ZIS yang baik sesuai SOP.
- e. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam peningkatan ZIS di Kabupaten Padang Lawas Utara.


#### 5. Program Umum BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

 a. Membangun kepercayaan masyarakat kepada Amil BAZNAS Padang Lawas Utara.

- b. Memaksimalkan tugas Amil sesuai dengan peraturan dan surat keputusan
   Bupati.
- c. Meningkatkan jumlah pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS).
- d. Mentashorufkan atau mendayakan hasil pengumpulan ZIS sesuai denganketentuan syari'ah dan peraturan yang berlaku.
- e. Meningkatkan tatakelola dan fungsi sekretariat (kantor) BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

# 6. Struktur Organisasi Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

# Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara



#### **B.** Temuan Khusus

# 1. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Adapun program kerja dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam bidang pengumpulan bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, bagian administrasi, SDM dan umum adalah sebagai berikut:

#### a. Program Kerja Bidang Pengumpulan

#### 1) Gerakan Sadar Zakat

- a) Menetapkan bulan suci Ramadhan sebagai bulan sadar zakat dengan berbagai kegiatan, seperti pengumpulan dan pentasyarufan Zakat Fitrah dan lain-lain.
- Pengumpulan dana amal melalui penjualan kupon program voucher anak dhuafa dan kegiatan lainnya.
- c) Pembentukan UPZ Kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d) Membentuk tim juru penerang/tim sosialisasi di bawah koordinasi
   Pembina BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- e) Membuat Perda zakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- f) Pendataan muzakki. Jumlah muzakki yang terdapat di BAZNAS
   Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sebanyak 1.452 orang. Dan

jumlah *mustahiq* yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sebanyak 3.210 orang.<sup>49</sup>

#### 2) Sosialisasi dan Edukasi Zakat

- a) Sosialisasi dan edukasi UPZ OPD, Instansi vertikal, BUMN,
   BUMD, dan Perguruan Tinggi/Sekolah baik melalui kunjungan
   langsung atau diundang suatu pertemuan bersama.
- b) Sosialisasi zakat dan infaq kepada umat Islam melalui mimbar jum'at, kelompok pengajian atau pertemuan tingkat kelurahan dengan membangun jaringan serta mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Kader Da'i BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c) Sosialisasi dan edukasi zakat melalui pengembangan jaringan pondok pesantren, masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d) Mengadakan seminar antara ulama dan umaro di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- e) Mengadakan sosialisasi kepada organisasi/lembaga yang dimungkinkan untuk digali potensi ZIS antara MUI, IPHI, NU, Muslimat NU, BKMT, Al-Washliyah, Persatuan Pensiunan/Purnawirawan, Pengusaha Muslim, dan sebagainya di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- f) Siaran dialog interaktif tentang zakat, infaq, dan shodaqoh di Dinas Kominfo dan juga Radio di Padang Lawas Utara.
- g) Pembuatan iklan dan juga pemasangan balohi tentang himbauan ZIS.

.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Siti Rahma Ritonga, "Bendahara/Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.

h) Mengadakan pertemuan kerjasama dengan kepala atau pimpinan instansi vertikal dalam rangka sosialisasi optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh pada organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan BUMD Kabupaten Padang Lawas Utara. <sup>50</sup>

#### b. Program Kerja Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

#### 1) Perencanaan Program Baru

- a) Pembentukan UPZ BAZNAS kecamatan, desa yang disesuaikan dengan PerBAZNAS.
- b) Program PUSYAR (Pembayaran Usaha Syariah).
- c) Bhakti sosial pengobatan penyakit tertentu misalnya operasi bibir sumbing, katarak, dan sebagainya dengan membangun kerjasama dengan pihak ketiga.

#### 2) Koordinasi dan Konsolidasi

- a) Meningkatkan dengan Nota Telepon kepada UPZ OPD/sekolah yang belum setor ZIS sampai dengan tanggal 10 pada tiap bulannya.
- b) Memberikan surat pemberitahuan kepada UPZ OPD atau instansi vertikal/ BUMD/Sekolah yang setoran ZIS masih kosong.
- c) Rapat koordinasi dan konsultasi sebelum pelaksanaan program kegiatan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- d) Rapat pleno pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara setiap triwulan sebagai evaluasi program yang telah dilaksanakan dan persiapan program yang akan dilaksanakan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

e) Menjalin koordinasi dengan UPZ BAZNAS Kelurahan, UPZ SKPD/
Sekolah dan relawan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara
untuk memperoleh data yang valid dalam penentuan mustahik skala
prioritas.

# 3) Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

- a) Pelayanan dan pentasyarufan zakat, infaq, dan shodaqoh yang ramah, santun, amanah, dan profesional.
- b) Membuka layanan informasi kepada khalayak umum melalui penyebarluasan Nomor Call Center, SMS/WA: (Ketua) 081375237790, (Waka) 081475110540, (Waka) 08126073946 guna mempercepat layanan jemput zakat dan layanan informasi mustahik darurat.
- c) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).
- d) Memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) sesuai standar nasional.
- e) Memberikan *reward* setiap akhir Tahun kepada UPZ dan wajib zakat perorangan yang dianggap berkontribusi besar dan rutin dalam pelaksanaan pengumpulan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### 4) Keuangan

- a) Penyusunan program kerja berikutnya melalui pelaksanaan RAKER.
- b) Penusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun berikutnya.

- c) Pencatatan setiap transaksi keuangan berdasarkan Standar
   Operasional Prosedur (SOP) Pentasyarufan dilengkapi dengan bukti yang sah.
- d) Penyusunan Peubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada akhir Triwulan ke-II.
- e) Pelaksanaan audit syariah dan audit keuangan oleh satuan audit internal serta oleh akuntan publik untuk kegiatan Tahun sebelumnya selambat-lambatnya Triwulan ke-II.

# 5) Pembuatan Laporan

- a) Pembuatan *feed back* laporan kepada *muzakki, munfiq* dan *mushodiq* dalam bentuk penerbitan bulletin "WARTA BAZNAS".
- b) Pelaporan secara online melalui WA, Facebook, Media Online dan lain-lain.
- c) Pembuatan laporan kegiatan akhir tahun secara lengkap.

#### c. Program Kerja Administrasi, SDM dan Umum

# 1) Administrasi Pengelolaan ZIS

- a) Menyempurnakan tata laksana administrasi, dokumentasi, dan statistik pada BAZNAS disemua tingkatan dan UPZ SKPD/Sekolah.
- b) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran.
- c) Menerbitkan Surat Edaran perihal penghitung zakat sendiri kepada *muzakki* utamanya bagi PNS/ASN/Karyawan beragama Islam dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan instansi vertikal, BUMN, BUMD serta pihak-pihak lainnya.

- d) Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan pengurus UPZ BAZNAS Kecamatan, Kelurahan dan UPZ OPD Sekolah atau PT yang masa tugasnya habis, serta UPZ Masjid atau Musholla yang baru.
- e) Mendorong tiap-tiap UPZ untuk melakukan pengumpulan zakat melalui system pemotongan langsung dari penerimaan gaji (payroll system).
- f) Mengadakan rekrutmen tambahan petugas relawan BAZNAS
   Padang Lawas Utara sampai pada tingkat desa atau sesuai dengan kebutuhan
- g) Pendataan muzakki ditingkat UPZ guna mengetahui potensi ZIS ditiap-tiap UPZ SKPD/ Sekolah.

#### 2) Peningkatan SDM Amil Zakat

- a) Peningkatan potensi amil zakat dibidang Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan Sistem Akuntansi Zakat Standar Keuangan untuk diikutkan sebagai peserta pendidikan, pelatihan, seminar, dan lain-lain.
- b) Kunjungan atau studi orientasi ke BAZNAS atau LAZNAS yang dianggap berhasil guna peningkatan inovasi dan strategi pengumpulan ZIS serta inovasi program kerja pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.
- c) Pelatihan dan pembekalan calon relawan BAZNAS hasil rekrutmen baru serta pemantapan petugas relawan BAZNAS yang aktif.

d) Pelatihan dan pembekalan calon Pengurus UPZ disemua tingkatan.<sup>51</sup>

# Data Rencana Kerja dan Anggaran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

Pada tahun 2023, potensi zakat untuk Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak Rp.3.543.128.000, namun sampai saat ini masih terkumpul sebanyak Rp.3.375.854.080, dari pengumpulan tersebut sudah didistribusikan kepada delapan asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, *muallaf, riqab, gharim* (orang yang berhutang), *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1** 

No	Uraian Kegiatan/Program	Vol	Satuan	Nilai Rp/Satuan	Jumlah Rp	%
A	Rencana Pengumpulan 1 Tahun				Rp. 3.375.854.080	100%
В	Rencana Penyaluran					
1	Program Paluta Peduli/				<b>Rp. 1.522.000.000</b>	43,88
	Kemanusiaan					
	1.1 Bantuan Biaya Hidup Kaum Dhuafa (Fakir dan Miskin)	4000	Orang	Rp. 300.000	Rp. 1.200.000.000	
	1.2 Bantuan Korban Bencana Fakir Miskin/Gakin (Banjir, Kebakaran dan Puting Beliung	40	Paket	Rp. 5.000.000	Rp. 200.000.000	
	1.3 Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	10	Paket	Rp. 5.000.000	Rp. 50.000.000	
	1.4 Bantuan Biaya Hidup Tunanetra/Mitra Kaum Dhuafa (Fakir dan Miskin)	30	Orang	Rp. 2.400.000	Rp. 72.000.000	

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> H. Amas Muda Hasibuan, "Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.

.

2	Program Paluta Taqwa/ Dakwah/Keagamaan				Rp.1.005.000.000	30,42
	2.1 Bantuan Guru Mengaji Dan Bilal Mayit	2300	Orang	Rp. 300.000	Rp. 690.000.000	
	2.2 Bantuan/Insentif Guru MDTA/TPQ	175	Orang	Rp. 1.800.000	Rp. 315.000.000	
3	Program Paluta Cerdas/ Pendidikan				Rp. 205.000.000	6,20
	3.1 Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	250	Orang	Rp. 500.000	Rp. 125.000.000	
	3.2 Bantuan penyelesaian Studi/Penulisan Skripsi Mahasiswa pada PT Negeri dan Berprestasi	100	Orang	Rp. 500.000	Rp. 50.000.000	
	3.2 Bantuan Siswa/ Mahasiswa Studi Lanjut Kaum Dhuafa (Gakin) ke Luar Negeri	20	Orang	Rp. 1.500.000	Rp. 30.000.000	
4	Program Paluta Sehat/ Kesehatan			1	Rp. 170.400.000	5,17
	4.1 Bantuan Alkes/Makanan Bergizi/Vitamin Kaum Dhuafa (Gakin)	12	Bulan	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000.000	
	4.2 Bantuan Berobat Sakit Berat Keluarga Miskin (Gakin)	50	Orang	Rp. 1.500.000	Rp. 75.000.000	
	4.3 Bantuan Stunting Keluarga Miskin (Gakin)	118	Orang	Rp. 300.000	Rp. 35.400.000	
5	Program Paluta Makmur/ Ekonomi				Rp. 110.000.000	3,33
	5.1 Bantuan Modal Usaha Kecil Kaum Dhuafa (Gakin)	90	Orang	Rp. 1.000.000	Rp. 90.000.000	
	5.2 Bantuan Alat Usaha Kecil Kaum Dhuafa (Gakin)	10	Orang	Rp. 2.000.000	Rp. 20.000.000	
6	Hak Amil/Ujroh dan	11%	Tahun		Rp. 363.454.080	11

Biaya Operasional					
6.1 Baznas Paluta	40%	Tahun		Rp. 145.381.632	
6.2 UPZ Pemda	40%	Tahun		Rp. 145.381.632	
6.3 UPZ Kemenag	20%	Tahun		Rp. 72.690.816	
			JUMLAH	<b>Rp.</b> 3.375.854.080	
Saldo/Penyesuaian				Rp. 273.920	

Tabel 4.2 Program Penyaluran

NO.	URAIAN KEGIATAN/PROGRAM	VOL	SATUAN
A	RENCANA PENGUMPULAN	2500	Orang
В	RENCANA PENYALURAN	1	Tahun
1	PROGRAM PALUTA PEDULI		
	1.1 Bantuan Biaya Hidup Kaum Dhuafa (Fakir dan Miskin)	4000	Orang
	1.2 Bantuan Korban Bencana Keluarga Fakir Miskin/Gakin	40	Paket
	(Banjir, Kebakaran, dan Puting Beliung)		
	1.3 Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	25	Paket
	1.4 Bantuan Biaya Hidup Tunanetra/Mitra Kaum Dhuafa (Fakir,	50	Orang
	dan Miskin)		
2	PROGRAM PALUTA TAQWA		
	2.1 Bantuan/Insentif Guru Mengaji dan Bilal Mayit	2300	Orang
	2.2 Bantuan/Insentif MDTA/TPQ	175	Orang
3	PROGRAM PALUTA CERDAS		
	3.1 Bantuan Biaya Pendidikan/Siswa Berprestasi tingkat	300	Orang
	Kabupaten, Provinsi, dan Nasional		
	3.2 Bantuan Penyelesaian Studi/Pendidikan Skripsi Mahasiswa	100	Orang
	pada PT Negeri & Berprestasi dan Studi Lanjut Kaum		
	Dhuafa (Gakin)		
	3.3 Bantuan Siswa/Mahasiswa Keluarga Miskin (Gakin) Studi	20	Orang
	Lanjut ke Luar Negeri		
4			
	4.1 Bantuan Alkes/Makanan Bergizi/Vitamin Kaum Dhuafa	12	Bulan
	(Gakin)		
	4.2 Bantuan Berobat Sakit Berat Keluarga Miskin (Gakin)	15	Orang
	4.3 Bantuan Stunting Keluarga Miskin (Gakin)	120	Orang
5	PROGRAM PALUTA MAKMUR		<del></del>
	5.1 Bantuan Modal Usaha Kecil Kaum Dhuafa (Gakin)	90	Orang
	5.2 Bantuan Alat Usaha Kecil Kaum Dhuafa (Gakin)	15	Orang

# 2. Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara

#### a. Perencanaan (Planning)

Dalam perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS ada 4 yang pertama adalah ketua satu yang membidangi masalah pengumpulan, jadi pengumpulan ini mempunyai sistem SOP (Standar Operasional Prosedur). Wakil ketua dua membidangi pendisitribusian atau pendayagunaan itu juga mempunyai SOP, wakil ketua tiga membidangi pelaporan dan keuangan itu juga ada SOP, wakil ketua empat membidangi administrasi umum dan SDM (Sumber Daya Manusia) itu juga ada SOP terkait dengan surat menyurat, SDM amil dan seterusnya.

Dari hasil manajemen perencanaan dapat memberikan gambaran dengan cara melakukan diskusi kesepakatan dari setiap bidang pengurus yang membidangi pengumpulan SOP, membidangi pendistribusian, membidangi pelaporan dan keuangan dan membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat mempermudah pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri. Adapun program BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara telah

dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu :

"Perencanaan program BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan setiap tahun dilaksanakan rapat evaluasi penyusunan program kerja yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara semua koordinator kecamatan diundang untuk menyusun program kerja, setelah program kerja disahkan diserahkan ke koordinator kecamatan masing-masing". <sup>52</sup>

Adapun program berdasarkan arah dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :<sup>53</sup>

#### 1. Program Paluta Peduli

Paluta peduli adalah program BAZNAS Paluta bersifat kemanusiaan, baik itu membantu lansia dalam program BAZNAS. Peduli lansia yang sudah tidak punya sanak saudara dan hidup sendiri, bantuan bencana seperti bencana banjir dan gempa, bantuan sembako yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun jumlah penyaluran dari Program Paluta Peduli/Kemanusiaan pada bulan Mei Tahun 2024 yaitu sebanyak Rp. 47.500.000,- yang terdiri dari :

a) Bantuan Bencana Kebakaran sebanyak 5 orang dengan jumlah uang Rp. 5.000.000.-/orang dan jumlah keseluruhannya adalah Rp. 25.000.000,-.

H. Amas Muda Hasibuan, "Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024. Siti Rahma Ritonga, "Bendahara/Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.

b) Bantuan Tunanetra sebanyak 74 orang dengan jumlah uang Rp. 304.054.00,-/orang dan jumlah keseluruhannya adalah Rp. 22.500.000,-.

#### 2. Program Paluta Taqwa

Paluta taqwa adalah program kegiatan BAZNAS Paluta yang diberikan untuk membantu Kegiatan Keagamaan di wilayah Pinggiran yang kurang mampu, Muallaf yang baru masuk Islam, Dana Infaq Rumah Ibadah (DIRI), bantuan da'i daerah pinggiran dan kegiatan pembinaan keagamaan lainnya.

### 3. Program Paluta Cerdas

Paluta cerdas adalah program BAZNAS Paluta untuk membantu siswa kurang mampu di lingkungan Paluta untuk tingkat SD dan SMP, untuk sekolah SD dan SMP Negeri di lingkungan Paluta BAZNAS menyerahkan langsung proses pendataan dan pemberian bantuan kepada UPZ Dinas Pendidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di BAZNAS Paluta. Selain UPZ Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang sudah membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) juga menyalurkan langsung dana zakat yang terkumpul kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket ajaran baru siswa atau siswi yang tidak mampu.

#### 4. Program Paluta Sehat

Paluta sehat adalah program BAZNAS Paluta untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan di wilayah Paluta

atau masyarakat miskin yang terkendala biaya untuk pengobatan, termasuk pengantaran jenazah dengan ambulance BAZNAS Paluta bagi masyarakat kurang mampu. Program Paluta sehat diberikan dalam bentuk bantuan insidentil untuk biaya pengobatan rumah sakit yang terhutang. Penyaluran dalam bidang kesehatan ini dilakukan dalam beberapa program yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu dan pemberian bimbingan dan penyaluran serta bantuan biaya rumah sakit dan operasi untuk *mustahiq* di luar Paluta yang tidak dapat dijangkau oleh BAZNAS.

Adapun jumlah penyaluran dari Program Paluta Sehat/Kesehatan pada bulan Mei Tahun 2024 yaitu sebanyak Rp. 38.250.000,- yang terdiri dari :

- a) Bantuan Makanan Tambahan Program Bapak Asuh Stunting (BAAS) sebanyak 75 orang dengan jumlah uang Rp. 450.000,-/orang dan jumlah keseluruhannya adalah Rp. 33.750.000,-.
- b) Bantuan Biaya Berobat sebanyak 3 orang dengan jumlah uang Rp. 1.500.000,-/orang dan jumlah keseluruhannya adalah Rp. 4.500.000,-.

#### 5. Program Paluta Makmur

Paluta makmur adalah program bantuan usaha untuk masyarakat Paluta yang sudah mempunyai usaha masih terkendala modal tapi masih memungkinkan untuk dikembangkan. Agar bantuan tersebut betul-betul dipergunakan untuk modal usaha guna meningkatkan taraf hidup para *mustahiq*.

Tabel 4.3 Rekap Penyaluran Bulan Mei Tahun 2024

No	Hari/ Tanggal	Kategori	Yang Terdaftar	Yang Sudah Menerima	Yang Belum Menerima	Jumlah Dana	KET
1.	Rabu, 8 Mei 2024	Paluta Peduli Bantuan Bencana Kebakaran	3	3	0	Rp.15.000.000,	Siunggam Jae
2.	Rabu, 8 Mei 2024	Paluta Peduli Bantuan Bencana Kebakaran	1	1	0	Rp.5.000.000,-	Sigama Ujung Gading
3.	Rabu, 8 Mei 2024	Paluta Peduli Bantuan Bencana Kebakaran	1	1	0	Rp.5.000.000,-	Pargarutan
4.	Senin, 20 Mei 2024	Bantuan Makanan Tambahan Program Bapak Asuh Stunting (BAAS)	75	75	0	Rp.33.750.000,	Kantor BAZNAS
5.	Rabu, 22 Mei 2024	Paluta Sehat Bantuan Biaya Berobat	3	3	0	Rp.4.500.000,-	Kantor BAZNAS
6.	Jum'at, 31 Mei 2024	Paluta Peduli Bantuan Tunanetra	74	74		Rp.22.500.000,	Kantor BAZNAS
		JUMLAH				Rp.85.750.000,	

# b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian ini bertujuan untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian Kabupaten Padang Lawas Utara perlu sosialisasi dengan menggunakan berbagai media mulai dari cara-cara konvensional seperti ceramah di masjid dan tempat-tempat keramaian

sehingga cara-cara modern seperti memanfaatkan media cetak atau media sosial seperti *facebook, twiter, whatsapp* dan sebagainya. Dan disinilah pentingnya sosialisasi secara konsisten dan terarah akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Sebagaimana yang dikatakan responden yaitu:

"Pengorganisasian yang layak menerima bantuan dalam kategori delapan asnaf yang telah ditentukan oleh syariat Islam seperti orang fakir, orang miskin, amil zakat, *muallaf, riqab, gharim* (orang yang berhutang), *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Kedelapan asnaf itu perlu dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lembaga pengelolaan zakat dalam pengelolaan keuangan, *muzakki* dan *mustahiq* itu sendiri". <sup>54</sup>

Dari wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa siapa yang masuk dalam delapan asnaf itu, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam proses pengelolaan zakat memiliki kriteria sebagai pengelola sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam seperti harus muslim, amanah, jujur, terampil dalam bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup. Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan umat bahwa pengelolaan zakat oleh penerima atau lembaga lain yang legal memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemberdayaan masyarakat.

Sebuah organisasi akan menjadi kuat, berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh. Lembaga ini telah

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> H. Amas Muda Hasibuan, "Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.

membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua dan beberapa orang staf bidang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu :

"Sistem organisasi di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara itu terdiri dari ketua dan empat wakil ketua, yang membidangi 4 bidang, antara lain bidang penghimpunan zakat, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang keuangan dan pelaporan, serta bidang administrasi dan sumber daya manusia". 55

#### c. Pelaksanaan (Implementation)

Setiap kali BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara mengadakan rapat, disitulah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara memaparkan hasil kinerja setiap bidang baik dari pendistribusian atau pendayagunaan, pengumpulan, pelaporan keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan melaporkan apa-apa saja kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan yang ada pada rapat sehingga mengeluarkan isu dan masalahnya dihadapi selama bekerja di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas kemudian diangkat ke rapat pimpinan. Rapat pimpinan akan memutuskan dilaksanakan atau tidak program kerja baik dari segi kegiatan wajib dan tidak wajib. Sebagaimana dikatakan salah satu informan:

"Proses pelaksanaan program di BAZNAS memiliki RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). RKAT ini juga menjadi dasar untuk mengeluarkan anggaran atau dana. Dana itu tidak bisa keluar kalau tidak dalam RKAT. Jadi kalau mau lihat berapa jumlah anggarannya misalnya dikatakan delapan asnaf berapa banyak anggaran fakir, miskin, muallaf, amil sampai delapan asnaf itu dapat dilihat RKAT itulah dasar kita untuk membuat atau menjalankan kegiatan di BAZNAS". <sup>56</sup>

Utara", Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.

H. Amas Muda Hasibuan, "Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.
 H. Amas Muda Hasibuan, "Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas

Dari hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa hal ini diperlukan dalam suatu hubungan kerja kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Dalam konteks ini pelaksanaan memiliki fungsi sebagai motivasi. Dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan BAZNAS harus memiliki RKAT (Rencana Anggaran Tahunan). RKAT itu akan disusun setiap tahunnya kemudian akan dikirim ke pusat agar dapat persetujuan dan akan disahkan, setelah disahkan kemudian dikembalikan ke daerah, dan disitulah akan dilaksanakan RKAT itu sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

#### d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapai yang telah dilaksanakan. Standar pengawasan yang pertama mengoptimalkan fungsifungsi dewan pengawasan, dan yang kedua melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publis supaya masyarakat tahu. Kemudian dipublik itu semua apa-apa saja kegiatan selama setahun termasuk angkangka misalnya tahun ini berapa jumlah zakatnya dan kemudian distribusikan berapa persen dan kemana saja serta berapa orang yang mendapatkan manfaat dari pada zakat tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu responden:

"Pengawasan ada dua yaitu yang pertama tiap tahun kita di audit oleh dua akuntan atau lembaga namanya audit kantor akuntan publik kita di audit tiap tahun, yang kedua audit syariah dari lembaga kemenag mengeruk untuk melihat, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan BAZNAS sesuai dengan syariah atau tidak. Kalau lembaga akuntan publik dia mengevaluasi, memeriksa, mengaudit seberapa baik kinerja BAZNAS dari sisi keuangan, dari sisi kinerja dan dari sisi banyak hal sehingga nanti akan melahirkan pendapat opini di belakang".<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa standar pengawasan terdiri dari dua, yaitu yang pertama mengoptimalkan fungsifungsi dewan pengawasan dan yang kedua melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publis agar masyarakat tahu bagaimana cara mendaftar secara benar. Kemudian dipublik kegiatan apa saja dalam setahunnya termasuk angka-angka, misalnya tahun ini berapa orang yang berzakat, kemudian didistribusikan berapa persen dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari zakat itu.

# 3. Harapan dan Tantangan Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara

#### a. Harapan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Harapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara bisa memberikan bantuan modal, disalurkan bantuan modal kepada masyarakat yang membutuhkan. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara akan berusaha merekrut calon *muzakki* dari umat Islam umumnya. Pengelolaan BAZNAS pada prinsipnya optimis dengan memperbaiki sistem kerja kelembagaan harapan kemajuan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh menjadi kenyataan. Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional akan lebih memperjelas sistem pengelolaan zakat infaq, dan

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> H. Amas Muda Hasibuan, "Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.

sodaqoh yang maju dan profesional. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu informan yaitu :

"Harapan untuk Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara supaya bisa mengangkat dan mengentaskan kemiskinan, kemudian membantu anak stunting. Kalau harapan optimis cuman dalam pelaksanaannya masih banyak keinginan-keinginan tapi keuangannya belum cukup. Harapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara juga tergantung kepada pegawai yang ada disini". <sup>58</sup>

Kurangnya modal juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya masyarakat miskin karena susahnya untuk mendapatkan modal dalam melakukan usaha. Sistem ekonomi yang tidak mendukung dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi masalah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap sulitnya menurunkan angka kemiskinan.

## b. Tantangan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Tantangan yang dialami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain sebagai berikut :

#### 1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidangnya, sehingga dapat memberi ruang pasar kepada *mustahiq* untuk mengembangkan usahanya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, bagaimana bisa untuk tetap berusaha memaksimalkan kinerjanya demi masyarakat. Dengan begitu Badan Amil Zakat

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> H. Amas Muda Hasibuan, "Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 13 Mei 2024.

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara tertantang untuk terus maju dan berusaha. Begitu juga dengan masyarakatnya, sangat sulit untuk menyadarkan mereka tentang kewajiban membayar zakat (zakat *maal*).

Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara sudah diberdayakan untuk menghimpun dalam mengelola zakat. SDM di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara menurut standarnya masih kurang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden :

"Sumber Daya Manusia (SDM) di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara hanya 10 orang, 5 otang staf dan 5 orang pimpinan, jika menurut standar adalah masih kurang, dan apabila ditambah SDM di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara masih dipikirkan para pengurus BAZNAS dikarenakan mengingat biaya operasional untuk gaji perbulan di kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara". <sup>59</sup>

## 2. Kurangnya Pengawasan dan Pendampingan

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidang usaha membuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara belum bisa melakukan kegiatan pengawasan dan pendampingan usaha dengan maksimal. Hal ini mengakibatkan sebagian besar *mustahiq* penerima bantuan modal usaha tidak bisa mengembangkan usahanya dan memilih untuk usahanya tutup. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu responden :

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> H. Mahlim Siregar, S.Pd.I, "Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 11 Juni 2024.

"Pentingnya pengawasan dan pendampingan usaha yaitu untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dari program tersebut. Setelah dana usaha disalurkan maka pihak BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menilai dan mengukur karakter dari para *mustahiq* penerima modal serta dapat mengetahui usaha yang dijalankan mustahiq dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh ini diharapkan mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat dengan tahapan melakukan pengawasan dan pendampingan yang baik". 60

Aspek pengawasan dan pendampingan usaha sangat diperlukan dan menjadi prioritas utama agar para *mustahiq* penerima bantuan modal dapat meningkatkan usahanya sehingga harapan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan *mustahiq* tidak merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga nantinya dapat menjalankan usahanya secara efektif dan lancar.

## 3. Rendahnya Teknologi yang dipakai

Salah satu tantangan yang dialami BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu teknologi yang kurang memadai. Rendahnya teknologi dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara dapat mempengaruhi perkembangan dalam pengelolaan dan penyaluran zakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu responden :

Apabila teknologi atau sarana dan prasarana di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas utara ini cukup dan memadai, otomatis pengelolaan dan penyaluran zakat itu juga dapat

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> H. Mahlim Siregar, S.Pd.I, "Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 11 Juni 2024.

berjalan dengan lancar sesuai keinginan *mustahiq* dan *muzakki*. Jika masih dalam keadaan kekurangan atau tidak lengkap, maka penyaluran zakat pun terkendala, dan membuat prosesnya semakin lambat. Akan tetapi, meskipun teknologi ataupun sarana dan prasarana tersebut kurang memadai, BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara selalu berusaha agar kendala yang dihadapi bisa dilalui sesuai keinginan *mustahiq*".<sup>61</sup>

Dari tantangan yang dialami, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara dapat melakukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat, bila masyarakat belum banyak memahami pengetahuan tentang zakat maka BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara akan memberikan pemahaman, dan bila dalam pinjaman terdapat modal macet maka lembaga akan mengecek permasalahan yang terjadi, dan akan lebih memperketat dalam mensurvei ketika orang mengajukan bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZN AS) Kabupaten Padang Lawas Utara.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> H. Mahlim Siregar, S.Pd.I, "Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara", *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara Tanggal 11 Juni 2024.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

- Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu sebagai berikut :
  - d. Program Kerja Bidang Pengumpulan, yang terdiri dari :
    - 1) Gerakan Sadar Zakat
    - 2) Sosialisasi dan Edukasi Zakat
  - e. Program Kerja Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, yang terdiri dari:
    - 1) Perencanaan Program Baru
    - 2) Koordinasi dan Konsolidasi
    - 3) Pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh
    - 4) Keuangan
    - 5) Pembuatan Laporan
  - f. Program Kerja Administrasi, SDM dan Umum
    - 3) Administrasi Pengelolaan ZIS
    - 4) Peningkatan SDM Amil Zakat
- Adapun manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
   Padang Lawas Utara antara lain :
  - a. Perencanaan (planning)

Dalam perencanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Adapun program berdasarkan arah dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu program paluta peduli, program paluta taqwa, program paluta cerdas, program paluta sehat dan program paluta makmur.

#### b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian ini bertujuan untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian Kabupaten Padang Lawas Utara perlu sosialisasi dengan menggunakan berbagai media mulai dari cara-cara konvensional seperti ceramah di masjid dan tempat-tempat keramaian sehingga cara-cara modern seperti memanfaatkan media cetak atau media sosial seperti *facebook, twiter, whatsapp* dan sebagainya.

#### c. Pelaksanaan (implementation)

Dalam konteks pelaksanaan memiliki fungsi sebagai motivasi. Dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan BAZNAS harus memiliki RKAT (Rencana Anggaran Tahunan). RKAT itu akan disusun setiap tahunnya kemudian akan dikirim ke pusat agar dapat persetujuan dan akan disahkan, setelah disahkan kemudian dikembalikan ke daerah, dan disitulah akan dilaksanakan RKAT itu sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

#### d. Pengawasan (controlling)

Standar pengawasan terdiri dari dua, yaitu yang pertama mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan dan yang kedua melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publis agar masyarakat tahu bagaimana cara mendaftar secara benar.

3. Harapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu bisa memberikan bantuan modal, disalurkan bantuan modal kepada masyarakat yang membutuhkan, layaknya pedagang. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara juga berharap supaya bisa mengangkat dan mengentaskan kemiskinan, kemudian membantu anak *stanting*. Kalau harapan optimisnya hanya dalam pelaksanaannya. Sebenarnya masih banyak lagi keinginan-keinginan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara, tapi dilihat dari segi keuangan belum mencukupi. Sedangkan tantangan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pengawasan dan pendampingan, serta rendahnya teknologi yang dipakai sehingga BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjalankan tugas tidak sepenuhnya efektif.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka adapun saran-saran yang diberikan yaitu sebagai berikut :

 Kepada pihak BAZNAS supaya memperbaiki permasalahan yang ada dengan solusi yang telah dipaparkan dalam skripsi ini agar bisa memperbaiki sistem pengelolaan dana zakat kedepannya.

- Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara agar lebih mendukung BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjalankan tugasnya.
- Kepada peneliti selanjutnya agar meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 4. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, serta bisa menjadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnin Prihatini, Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam, Jurnal Era Hukum, No. 1/TH. 9/ September 2001.
- Aminullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manjemen*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004.
- Angger Roni Aditama, *Pengantar Manajemen : Teori dan Aplikasi*, Malang : AE Publishing, 2020.
- Arifin Syamsul, dkk, *Buku Ajar Dasar-dasar Manajemen Kesehatan*, Banjarmasin: Pustaka Banua, 2016.
- Barkah Qodariah, Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf, Jakarta: Kencana, 2020.
- Effendi Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1986.
- Effendi Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi : Teori dan Prakteknya*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011.
- Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi Rahmidi, Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 Juli Desember 2020.
- Hakim Rahmad, *Manajemen Zakat Histori*, *Konsepsi dan Implementasi*, Jakarta : Kencana, 2020.
- Handayani Ricka, "Implementasi Manajemen Pelayanan dalam Pengelolaan Dana ZIS pada Program LAZISNU", Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 3, No. 2. Desember 2021.
- Hartono Nono and Mohamad Anwar, Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Sipritual Para Mustahik, Islamiconomic: *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 3 2018.
- Hudaifah Ahmad dkk, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Insani Nur, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta : Deepublish, 2021.

- Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Kadarman A. M. dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta : PT. Prenhallindo, 2001.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Insan Media Pustaka, 2016.
- Margahana Helisia & Wahid Eka Saputra, *Pengantar Manajemen*, Lampung Selatan: Hira Tech, 2019.
- Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Mufraini M. Arif, Akuntasi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Media Group, 2006.
- Nauli Mutiara, Analisi Kinerja BAZNAS Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, *Skripsi*, (Padangsidimpuan : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padngsidimpuan, 2023.
- Nawawi Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh*, *Sosial dan Ekonomi*, Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010.
- Novianto Henry Reza, Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat di Masjid dibandingkan dengan Lembaga Zakat? (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Jestt*, Vol. 1 No. 3 Maret 2014.
- Pasal 1 Peratuan BAZNAS Nomr 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- Pratama Rheza, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rangkuti Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Citapustaka Media, 2016.
- Rasyid Sulaiman, *Fikih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, (Bandung : Sinar Batu Algensindo, 2010
- Ridwan Mohammad dkk, *Manajemen Ziswaf*, Padang Sumatera Barat : PT Global Ekslusif Teknologi, 2022.
- Ruyatnasih Yaya dan Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*, Yogyakarta : CV. Absolute Media, 2018.

- Safitri Alwijah Indah, Strategi Penghimpunan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, *Skripsi*, Padangsidimpuan: Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.
- Sahroni Oni, Fikih Zakat Kontemporer, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*, Jakarta : PT : Grasindo, 2006.
- Sarinah, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta : Deepublish, 2016.
- Sartono, Metode Penggunaan Bahan Dokumenter, dikutip dari Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat.
- Simarmata Nenny Ika Putri dkk, *Manajemen : Sebuah Pengantar*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Siswanto B, Pengantar Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: PT. Remaja, 2009.
- Supriharto John, Manajemen, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Syafiq Ahmad, Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015.
- Tridiatno Yoachim Agus, *Harapan, Daya Hidup Manusia*, Depok : PT Kanisius, 2022.
- Yahanan, Pulau Zakat: Harapan dan Tantangan, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 2 Desember 2021.
- Yarham M, Sistem Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat, *Skripsi*, Padangsidimpuan : Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2021.
- Wardani Rama Wijaya Kesuma, Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2018
- Zumrotun Siti, Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Ibnu Hajar Rambe

2. NIM : 1830400024

3. Tempat/Tanggal Lahir : Simatorkis, 05 Januari 2000

4. Anak ke : 5 (Lima) dari 8 bersaudara

5. Agama : Islam

6. Alamat : Desa Simatorkis, Kecamatan Dolok

7. Email : islami8960@gmail.com

8. Nomor HP/WA : 0812 9927 5164

#### **B. PENDIDIKAN**

1. SD Swasta 100470 Al-Ismailiyah Kec. Dolok : Tahun 2006-2012

2. Ponpes Daarul Muhsinin Janji Manahan Kawat : Tahun 2012-2015

3. Ponpes Daarul Muhsinin Janji Manahan Kawat : Tahun 2015-2018

4. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan : Tahun 2018-2024

#### C. ORANGTUA

1. Ayah : Mara Juang Rambe

2. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

3. Ibu : Jaria Dalimunthe

4. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

#### PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara : Harapan dan Tantangannya" maka peneliti menyusun pedoman observasi sebagai berikut :

- Mengamati bagaimana program kerja di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara
- Mengamati bagaimana manajemen pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara
- Mengamati hambatan atau tantangan penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara

#### PEDOMAN WAWANCARA

Dalam rangka melakukan penelitian yang berjudul "Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Lawas Utara: Harapan dan Tantangannya". Maka peneliti mengadakan wawancara untuk mendapatkan data yang dapat menjawab rumusan masalah pada judul penelitian di atas.

#### A. Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

- 1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 2. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 3. Apa tujuan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?

#### B. Pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

- 1. Berapa potensi zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara dan berapa yang sudah terkumpul?
- 2. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 3. Seberapa besar antusias masyarakat berpartisipasi dengan adanya BAZNAS di Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 4. Sampai sekarang ada berapa jumlah *muzakki* tetap di BAZNAS?
- 5. Berapa jumlah mustahiq yang terdapat dalam BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?
- 6. Siapa saja yang termasuk dalam delapan asnaf yang layak menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara?

- 7. Bagaimana pengelolaan manajemen penghimpunan dan penyaluran di BAZNAS?
- 8. Bagaimana perkembangan pengelolaan zakat di BAZNAS sekarang?
- 9. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh BAZNAS dalam mengelola zakat?
- 10. Bagaimana harapan BAZNAS ke depannya agar bisa lebih mudah dalam pengelolaan ZIS?
- 11. Apa saja program BAZNAS?

# HASIL WAWANCARA

# C. Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Pertanyaan	Nama Informan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana sejarah	H. Kosim Pohan, B.A	BAZNAS Kabupaten Padang
	BAZNAS		Lawas Utara bersama
	Kabupaten Padang		Pemerintah bertanggung
	Lawas Utara?		jawab untuk mengawal
			pengelolaan zakat yang
			berasaskan : syariat Islam,
			amanah, kemanfaatan,
			keadilan, kepastian, hukum,
			terintegrasi dan
			akuntabilitas. Kepengurusan
			BAZNAS Kabupaten Padang
			Lawas Utara terdiri dari unsur
			pimpinan dan pelaksanaan.
			Alhamdulillah pada tanggal
			23 Agustus 2018 di
			Kabupaten Padang Lawas
			Utara telah terbentuk Badan
			Amil Zakat Nasional
			(BAZNAS) dengan Surat
			Keputusan Bupati Nomor.
			451/599/K/2018 periode 2018
			s/d 2023. Pada periode awal
			perjalanan kegiatan BAZNAS
			Kabupaten Padang Lawas
			Utara stagnan (tidak
			maksimal bergerak) hanya
			dilaksanakan oleh unsur

			pimpinan yang tiga orang
			(seharusnya lima orang) tanpa
			ada unit pelaksana atau
			sekretariat yang
			melaksanakan tugas teknis
			dan administrasi, mereka baru
			dapat mengelola dana zakat
			perseorangan dari Bupati
			Kabupaten Padang Lawas
			Utara (Andar Amir Harahap)
			sebesar Rp. 75.000.000,-
			(tujuh puluh lima juta rupiah)
			pertahun dan membantu tugas
			penyaluran ZIS dari
			BAZNAS Pusat dan Provinsi
			sehingga tidak maksimal
			bergerak, ditambah pada saat
			itu ada faktor wabah nasional
			COVID-19 sehingga
			BAZNAS Kabupaten Padang
			Lawas Utara hamper tidak
			punya kegiatan
2.	Apa visi dan misi	H. Kosim Pohan, B.A	Visi BAZNAS Kabupaten
	BAZNAS		Padang Lawas Utara yaitu
	Kabupaten Padang		"Terwujudnya BAZNAS
	Lawas Utara?		Kabupaten Padang Lawas
			Utara sebagai Pengelola
			Zakat yang Profesional,
			Amanah, dan Bertanggung
			Jawab untuk kemakmuran
			dan kesejahteraan masyarakat

			Kabupaten Padang Lawas
			Utara". Sedangkan misinya
			ada empat yaitu
			meningkatkan kesadaran
			umat untuk berzakat melalui
			BAZNAS Kabupaten Padang
			Lawas Utara, meningkatkan
			penghimpunan,
			pendistribusian dan
			pendayagunaan Zakat, Infaq
			dan Shodaqoh (ZIS) serta
			Dana Sosial Keagamaan
			Lainnya (DSKL), sesuai
			dengan ketentuan syari'ah
			dan peraturan yang berlaku,
			mewujudkan pusat data zakat,
			infaq, dan shodaqoh serta
			Dana Sosial Keagamaan
			Lainnya (DSKL) di
			Kabupaten Padang Lawas
			Utara, dan optimalisasi peran
			BAZNAS Kabupaten Padang
			Lawas Utara dalam
			mengentaskan kemiskinan
			dan meningkatkan
			kesejahteraan umat.
3.	Apa tujuan	H. Kosim Pohan, B.A	Tujuan BAZNAS Kabupaten
	BAZNAS		Padang Lawas Utara antara
	Kabupaten Padang		lain:
	Lawas Utara?		f. Terwujudnya pengumpulan
			zakat, infaq, shodaqoh yang

optimal.
g. Terwujudnya penyaluran
Zakat, Infaq, Sodaqoh
(ZIS), Dana Sosial
Keagamaan Lainnya
(DSKL) yang efektif utuk
mengurangi kemiskinan,
peningkatan kesejahteraan
umat, dan pengurangan
kesenjangan sosial.
h. Terwujudnya profesi amil
zakat daerah yang
kompeten, berintegritas,
dan sejahtera.
i. Terwujudnya perencanaan,
pengendalian, pelaporan,
dan pertanggungjawaban
pengelolaan ZIS yang baik
sesuai SOP.
j. Terwujudnya sinergi dan
kolaborasi seluruh
pemangku kepentingan
terkait dalam peningkatan
ZIS di Kabupaten Padang
terkait dalam peningkatan

Lawas Utara.

# D. Wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Pertanyaan	Nama Informan	Hasil Wawancara
1.	Berapa potensi zakat	H. Amas Muda Hasibuan	Pada tahun 2023, potensi
	di Kabupaten	(Wakil Ketua III)	zakat untuk Kabupaten
	Padang Lawas Utara		Padang Lawas Utara
	dan berapa yang		sebanyak Rp.3.543.128.000,
	sudah terkumpul?		namun sampai saat ini masih
			terkumpul sebanyak
			Rp.3.375.854.080, dari
			pengumpulan tersebut sudah
			didistribusikan kepada
			delapan asnaf yaitu orang
			fakir, orang miskin, amil
			zakat, muallaf, riqab, gharim
			(orang yang berhutang), fii
			sabilillah, dan ibnu sabil.
2.	Bagaimana	H. Mahlim Siregar, S.Pd.I	BAZNAS Kabupaten Padang
	tanggapan	(Wakil Ketua I)	Lawas Utara sudah diketahui
	masyarakat dengan		masyarakat, akan tetapi yang
	adanya BAZNAS di		jadi masalah meyakinkan
	Kabupaten Padang		masyarakat dengan posisi
	Lawas Utara?		BAZNAS yang masih minim
			karena baru 1 tahun berjalan.
			Jadi sudah bisa dibayangkan
			bagaimana masyarakat cukup
			baik tapi masih ragu-ragu
			menyerahkan zakatnya ke
			BAZNAS Kabupaten Padang
			Lawas Utara.
3.	Seberapa besar	H. Mahlim Siregar, S.Pd.I	Kalau seorang muzakki
	antusias masyarakat	(Wakil Ketua I)	partisipasinya belum

	berpartisipasi		sepenuhnya terlihat, akan
	dengan adanya		tetapi seorang PNS
	BAZNAS di		partisipasinya bercerita
	Kabupaten Padang		kepada masyarakat bahwa
	Lawas Utara?		BAZNAS Kabupaten Padang
			Lawas Utara sudah ada. Maka
			dari itu masyarakat
			kemungkinan besar akan ikut
			serta dan percaya dengan
			adanya BAZNAS tersebut.
4.	Sampai sekarang	Siti Rahma Ritonga,	Jumlah muzakki yang terdapat
	ada berapa jumlah	(Bendahara)	di BAZNAS Kabupaten
	<i>muzakki</i> tetap di		Padang Lawas Utara yaitu
	BAZNAS		sebanyak 1.452 orang.
	Kabupaten Padang		
	Lawas Utara?		
5.	Berapa jumlah	Siti Rahma Ritonga,	Adapun jumlah mustahiq
	mustahiq yang	(Bendahara)	yang terdapat di BAZNAS
	terdapat dalam		Kabupaten Padang Lawas
	BAZNAS		Utara yaitu sebanyak 3.210
	Kabupaten Padang		orang.
	Lawas Utara?		
6.	Bagaimana	H. Amas Muda Hasibuan	Manajemen pengelolaan
	pengelolaan	(Wakil Ketua III)	BAZNAS Kabupaten Padang
	manajemen		Lawas Utara memiliki UPZ
	penghimpunan dan		(Unit Pengumpulan Zakat)
	penyaluran di		dibentuk disetiap dinas
	BAZNAS		kemudian di Badan
	Kabupaten Padamg		Kesejahteraan Masjid
	Lawas Utara?		(BKM). Unit kerja
			memberikan kewenangan

			kepada mereka untuk
			mewujudkannya.
7.	Bagaimana	H. Amas Muda Hasibuan	Setelah BAZDA dibentuklah
	perkembangan	(Wakil Ketua III)	yang namanya BAZNAS.
	pengelolaan zakat di		BAZNAS Kabupaten Padang
	BAZNAS sekarang?		Lawas Utara sudah ada satu
			tahun, dan dari
			perkembangannya BAZNAS
			semakin meningkat.
8.	Hambatan apa saja	H. Mahlim Siregar, S.Pd.I	Hambatan yang sering
	yang dihadapi oleh	(Wakil Ketua I)	dihadapi oleh baznas
	BAZNAS dalam		Kabupaten Padang Lawas
	mengelola zakat?		Utara yaitu memberikan
			penjelasan kepada
			masyarakat. Kemudian
			masalah pelaporan dan lain
			sebagainya. Dengan
			hambatan tersebut sudah
			direncanakan pertemuan
			sekali seminggu, sekali
			sebulan, untuk mengolah,
			membuat Sistem Operasional
			Prosedur (SOP), mendidik
			(pembinaan setiap
			pertemuan). Selanjutnya
			laporan harus dibuat dalam
			sekali enam bulan di
			BAZNAS Provinsi atau sekali
			setahun di kantor Bupati.
9.	Bagaimana harapan	H. Amas Muda Hasibuan	Harapan BAZNAS
	BAZNAS ke	(Wakil Ketua III)	Kabupaten Padang Lawas

	yaitu	dapat
lebih mudah dalam memberikan	bantuan	modal,
pengelolaan ZIS? disalurkan	bantuan	modal
kepada ma	asyarakat	yang
membutuhka	an (ped	agang).
Harapannya	juga aga	r dapat
mengangkat		dan
mengentaska	an kemiski	nan.
10. Apa saja program Siti Rahma Ritonga, Program ya	ang terda	pat di
BAZNAS (Bendahara) BAZNAS Ka	abupaten	Padang
Kabupaten Padang Lawas Uta	ıra terdir	i dari
Lawas Utara program	Paluta	Peduli,
program	Paluta	Sehat,
program I	Paluta	Cerdas,
program Pal	luta Taqv	wa dan
program Palu	uta Makm	ur.

#### **DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN**



Tangggal 2 Mei 2024

Saat berdiskusi dan menjelaskan ingin melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan wawancara mengenai penelitian yang akan diteliti bersama Bapak Fahrul Siregar, S.Kom selaku Staf Penyaluran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.



Tanggal 5 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak H.Kosim Pohan, BA selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai gambaran umum BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.



Tanggal 13 Mei 2024

Wawancara dengan Bapak H. Amas Muda Hasibuan, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.



Tanggal 13 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu Siti Rahma Ritonga, selaku Bendahara/Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara tentang data rencana kerja dan anggaran BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara.



Tanggal 17 Mei 2024 Penyaluran bantuan biaya hidup kaum dhuafa (fakir dan miskin).



Tanggal 17 Mei 2024 Penyaluran bantuan biaya hidup tunanetra/mitra kaum dhuafa (fakir dan miskin).



Tanggal 17 Mei 2024

Penyaluran bantuan korban bencana keluarga fakir miskin/gakin (banjir, kebakaran dan puting beliung).



Tanggal 17 Mei 2024

Penyaluran bantuan berobat sakit berat keluarga miskin (gakin).



Tanggal 11 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak H. Mahlim Siregar, S.Pd.I, selaku Wakil Ketua I tentang kepengurusan BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2023-2028



Tanggal 11 Juni 2024

Wawancara dengan Bapak Drs. Iswardin, M.Pd, selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara tentang laporan penerimaan dan penyaluran ZIS.



Kantor BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di Komplek Masjid Raya Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY **PADANGSIDIMPUAN**

## FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rrizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733 Telepon (0636) 22080 Faxmile (0634) 24022

Nomor: 246 /Un.28/F.8a/PP.00.9/03/2023

8 Maret 2023

Lamp

Hal

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada: Yth.

1. Dr. Sholeh Fikri, M. Ag

Bidang

Pembimbing I

2. Hasbi Anshori Hasibuan, M. M.

Pembimbing II

di

Tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa/i tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama

: Ibnu Hajar Rambe

NIM

: 1830400024

Judul Skripsi

"Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Padang Lawas Utara Harapan

Tantangannya".

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing-I dan Pembimbing-II penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Magdalena, M. Ag

NIP. 197403192000032001

Kaprodi MD

Fitteri Choirumisa Siregar, M. Psi

NIP. 198101262015032003

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/TidakBersedia

Pembing I

Dr. Shelfell Fikri, M. Ag NIP. 196606062002121003 Bersedia/TidakBersedia

Pembimbing II

Hasbi Anshori Hasibuan, M. M.

NIDN. 2018078702

1/3/23



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733 Telepon (0634) 22080 FaximIII (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor: 833 /Un.28/F/TL.00/08/2023

31 Agustus 2023

Sifat

: Penting

Lamp. : -

Hal

: Mohon Bantuan Informasi

Penyelesaian Skripsi

Yth. Kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara

Di

Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama

: Ibnu Hajar Rambe

NIM

: 1830400024

Fakultas/Prodi

: Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD

Alamat

: Desa Simatorkis Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul " MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA HARAPAN DAN TANTANGANNYA "

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Padang Lawas Utara untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud iudul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan

or Magdalena, M.Ag. WP 197403192000032001



Sekretariat : Komplek Masjid Raya Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Kode POS. 22753

#### SURAT KETERANGAN

NOMOR: 107 / BAZNAS.PALUTA / 05 / 2024

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Kosim Pohan, BA

Jabatan : Ketua Baznas Kab. Padang Lawas Utara

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ibnu Hajar Rambe

NIM : 1830400024

Fakultas / Program Studi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / MD

Intensi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan.

Yang tersebut diatas sedang melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "MANAJEMEN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA HARAPAN DAN TANTANGANNYA".

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wllahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gunungtua, 14 Mei 2024

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional

Kab Padang Lawas Utara

H Kosim Pohan, BA

Ketua.